



**P U T U S A N**

**Nomor 275/Pdt.G/2010/PA.Ktb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama melalui persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

**M E L A W A N**

TERGUGAT, Umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; ----

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Juli 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 275/Pdt.G/2010/PA.Ktb telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 04 Juli 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 09 Juli 2010; -----
2. Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut; -----
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah perusahaan PT. HTI di Desa Semaras, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, kemudian dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Megasari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. RUDI SETYA PRABOWO, umur 15 tahun, 2. DARA DWI YULIA ANJANI, umur 12 tahun; -----
4. Bahwa, sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering cemburu buta menuduh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal: 3 dari 16 Put. No. 275/Put. G/2010/PA.Rb

Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan; -----

5. Bahwa, pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil; -----  
-----

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 27 Januari 2010, penyebabnya Tergugat cemburu buta menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, kemudian Tergugat marah-marah, memukul dan meludahi mulut Penggugat. Kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas; -----  
-----

7. Bahwa, sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah atau harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat hingga sekarang selama lebih 5 bulan lamanya; -----

8. Bahwa, akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja; ----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:-

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat; -

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan

Tergugat; -

3. Membebaskan biaya perkara menurut

hukum; -

Subsider:-

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ; -

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengirim wakil nya, meskipun menurut relas panggilan dari Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 275/Pdt.G/2010/PA.Ktb tanggal 23 Juli 2010 dan tanggal 4 Agustus 2010 yang dibacakan di muka persidangan ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan



yang

sah;- -----

-

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;- -----

-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

- a. Foto kopy Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sidomulyo, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Kotabaru (P.1) ;-----
- b. Foto kopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 9 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru (P.2) ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

- I. xxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT 03, Desa Megasari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak satu tahun terakhir ini mulai tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- ----
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat. Misalnya Penggugat berdandan maka Tergugat curiga Penggugat berdandan untuk laki-laki lain, dan Tergugat tidak senang kalau Penggugat bertemu laki-laki lain;- ----
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih dari 5 (lima) bulan;- ----
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan berkumpul kembali tetapi tidak berhasil;- ----

## II.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT 06, Desa Megasari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Tergugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan memiliki 2

(dua) orang

anak;- -----

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak lahir anak yang kedua pada tahun 1998 mulai tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;- -----

- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan yang terakhir pada bulan Januari 2010 dimana Tergugat memukul Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah sehingga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang kerumah orang  
tuanya;- -----

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut  
Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal  
sampai sekarang lebih dari 5 (lima)  
bulan;- -----

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati  
Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul  
kembali tetapi tidak  
berhasil;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi  
tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan  
mengajukan apapun lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan  
secara lisan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga  
antara Penggugat dan Tergugat telah terus- menerus terjadi  
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan  
hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu  
Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru  
menjatuhkan putusan menceraikan perkawinan Penggugat dengan  
Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan  
ini maka ditunjuk hal- hal sebagaimana termuat dalam berita  
acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang  
tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan  
ini;





**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas adalah pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara lain antara Penggugat dan Tergugat telah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam (gugatan cerai), yang menurut Pasal 49 huruf a. penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjadi kewenangan Pengadilan Agama;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, maka sesuai bukti surat P.1 Penggugat bertempat kediaman di daerah hukum Pengadilan Agama Kotabaru. Oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;- -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir. Oleh karenanya terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, mengingat bunyi Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Sedang kepada Penggugat telah diberikan penasehatan agar dapat berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan dengan tanpa kehadirannya (*Verstek*);- -----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya dan dianggap mengakui atau tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu seluruh dalil gugatan Penggugat dianggap telah terbukti. Namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat P.2 (Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 16 Put. No. 275/Put. G/2010/PA.Rb

terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah;- -----

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri. Atau menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa antara suami isteri terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi- saksi dipersidangan diperoleh fakta, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 atau sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun terakhir ini telah terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu atau menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki- laki lain. Bahkan dalam pertengkaran yang terjadi tanggal 27 Januari 2010 Tergugat telah memukul Penggugat, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama lebih 5 (lima) bulan;- -----

Menimbang, bahwa selama terjadi perselisihan dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pihak keluarga masing-masing telah berusaha agar antara Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu dapat disimpulkan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri sebagaimana diharapkan oleh Firman Allah SWT dalam Al- Qur'an Surat Al-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 dan 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 dan 77 Kompilasi Hukum Islam, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah wa rahmah*; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun akibatnya akan lebih besar mendatangkan *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya. Sedang dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerinath Nomor 9 Tahun 1975, jis . Pasal 116 huruf f. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut  
relevan dengan dalil  
syar'i:-

- Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231:

ولا تمسكواهنّ ضرراً لّتعتدوا. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya: "Janganlah kamu tahan mereka (isteri- isterimu)  
dengan penderitaan, supaya mereka dapat menjalani  
iddahnya. Barang siapa memperbuat yang demikian,  
sesungguhnya ia telah menganiaya  
dirinya";-

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya: "menghindari kerusakan lebih  
didahulukan daripada mengambil  
kemaslahatan".-

- Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55:

فان تعزّز- بتعزّز- لوتواتر او غيبة- جاز- ا- ثبته- با- لبن-

Artinya " Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi,  
atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus  
dengan bukti-  
bukti".-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan  
tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan  
Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan,  
karenanya dapat dikabulkan dengan



verstek ;-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya- biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat pasal 149 ayat (1) RBg. dan Peraturan Perundang- undangan lain serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;- -----

#### **MENGADILI**

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1431 Hijriyah oleh kami HARUN JP., S.Ag.. selaku Hakim Ketua, ACHMAD FAUSI, S.H.I dan ADE FIRMAN FATHONI, S.H.I, M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan RIDHIAWENIATY, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Ketua,

HARUN JP., S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ACHMAD FAUSI, S.H.I.  
FIRMAN FATHONI, S.H.I., M.Si.

ADE

Panitera Pengganti,

RIDHIAWENIATY, S.H.

**Rincian Biaya**

**Perkara**

1. Biaya Pendaftaran	Rp
	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp
	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp
Penggugat	140.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp
Tergugat	140.000,00
5. Redaksi	Rp
	5.000,00
6. Meterai	Rp
	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>
	<b>371.000,00</b>